

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan suatu kegiatan ibadah yang pada hakikatnya meletakkan harta yang dimiliki yang diperuntukkan untuk kemashlahatan bersama. Sehingga, dari perbuatan tersebut timbulnya perbuatan hukum. Dimana wakaf telah diatur dalam pasal 215 ayat 1 KHI dan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004. Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa wakaf adalah “Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.² Sementara pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menerangkan bahwa wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”³ Adapun tujuan utama dari wakaf yakni dipergunakan untuk kemashlahatan umat. Disisi lain wakaf juga memiliki manfaat yakni dapat meningkatkan ekonomi kemandirian umat Islam serta digunakan sebagai kegiatan sosial keagamaan. Sementara itu,

² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (1).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat (1).

dasar dari konsep wakaf tertuang secara tersirat dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti didalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ ٢٦١

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”. (Surat Al-Baqarah ayat 261)⁴

Kemudian pada Q.S. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۖ ٢٦٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Surat Al-Baqarah ayat 267)⁵

Pada hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dari *sadaqah jariyah* yang dijadikan sebagai sandaran wakaf. Diriwayatkan dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)⁶

Artinya: Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Apabila seorang meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya”. (H.R. Muslim)

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Kemenag 2019*, (Qur'an Kemenag In Ms. Word, 2019).

⁵ Ibid.

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Maktabah Syamilah I-Software, 2015).

Selain berdasarkan tiga ayat tersebut, para ulama sepakat menyandarkan dasar wakaf pada *sadaqah jāriyah*. Adapun makna dari *sadaqah jāriyah* adalah amalan berbagi yang memiliki keistimewaan pada kemanfaatan yang diperoleh baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan makna wakaf yakni mengeluarkan harta untuk memberikan manfaat kebaikan di dunia maupun di akhirat.⁷

Harta benda yang dapat dijadikan wakaf dapat berupa benda tetap dan benda bergerak. Salah satu harta benda yang sering dijadikan wakaf yakni berupa sebuah tanah. Wakaf tanah merupakan aset yang memiliki nilai dan manfaat yang kian meningkat disetiap perkembangannya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam melakukan perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang (umat islam), dimana memisahkan sebagian harta dalam bentuk tanah hak milik dan melembagakan selama-lamanya, yang dapat diperuntukkan menjadi “wakaf-sosial”, wakaf yang digunakan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya, sesuai dengan syariah islam.⁸

Pada perkara Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks, termohon telah mewakafkan harta yang ditinggalkan almarhum suaminya dan telah terbit akta ikrar wakaf dengan Nomor: W2/06/08/Tahun 2022 tertanggal 8 Agustus 2022 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang mana harta

⁷ Badan Wakaf Indonesia, “*Dasar Hukum Wakaf*”, (<https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>, diakses pada 31 Mei 2024).

⁸ Umi Supraptiningsih, *Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat*, Nuansa, Vol. 9 No. 1, (Januari-Juni, 2012), hlm. 79.

yang diwakafkan diperuntukkan untuk pembangunan rumah ibadah dan pondok tahfidz pada lantai II, sedangkan lantai I dijadikan tempat tinggal. Disisi lain, harta yang diwakafkan tersebut masih terdapat hak atas harta warisan yang menjadi hak bagian dari para kerabat. Dimana para kerabat merupakan saudara kandung dari almarhum suami termohon. Oleh karena itu, para pemohon mengajukan permohonan atas perkara tersebut di Pengadilan Agama Makassar.

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks, telah mengabulkan pembatalan wakaf yang telah diajukan oleh para pemohon. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 3, terdapat keterangan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Hal inilah yang akan dijadikan penelitian oleh penulis dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar telah mengambil keputusan dengan mengabulkan pembatalan wakaf.

Pada penelitian tentang pembatalan ikrar wakaf pada putusan Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks, disamping menganalisis hal tersebut. Penulis juga akan meninjau *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam al-Ghazali. Secara umum, *maṣlaḥah mursalah* yakni sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁹ Dimana tujuan dari ditetapkannya hukum yang sejalan dengan syariat islam yakni untuk memelihara kemashlahatan manusia dan

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 325.

menghindarkan kemadharatan yang menuju pada kerusakan baik didunia maupun diakhirat.

Menurut Imam Ghazali *maṣlahah mursalah* adalah “*maṣlahah* yang tidak ada *nash* khusus yang ditunjukkan oleh syari’at tentang pembatalan atau penetapannya”.¹⁰ Kemudian, dalam menetapkan suatu kemashlahatan perlu diperhatikan dan dengan menjaga lima pokok *maṣlahah* ataupun belum sampai pada pokok *maṣlahah* tersebut. Hal yang meliputi lima pokok disini meliputi: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.¹¹

Sehubungan dengan hal ini yang menarik untuk dilakukan penelitian pada putusan Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks. Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP GUGATAN AHLI WARIS PRESPEKTIF *MAṢLAHAH MURSALAH* (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu:

1. Apa pertimbangan hakim dalam pembatalan wakaf terhadap gugatan ahli waris pada studi putusan Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks?

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1): Muqaddimah*, (Jakarta Selatan: Rumah fiqih Publishing, 2021), hlm 341.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 143.

2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap pembatalan ikrar wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada studi putusan Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks.
2. Untuk menganalisis tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap pembatalan ikrar wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, dapat memberikan manfaat. Sehingga harapan peneliti dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan serta menambah literatur ilmiah khususnya pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah mengenai pertimbangan hakim terhadap pembatalan wakaf serta tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap pembatalan wakaf. Kemudian sebagai persyaratan dalam meraih gelar sarjana (S1) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi mengenai wawasan dan pengetahuan bagi praktisi khususnya dalam bidang perdata pada pembatalan wakaf yang ada di negara Indonesia. Sehingga dapat

diketahui setelah dilakukannya pembatalan wakaf apakah dapat menjaga unsur pokok kemashlahatan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, bertujuan untuk menghindari dari plagiasi. Kemudian, peneliti sadar bahwa penelitian ini bukanlah ide murni. Sehingga untuk menjaga orisionil dari sebuah karya tulis, peneliti menjelaskan dan mendeskripsikan dari hasil pencarian diberbagai sumber penelitian yang memiliki relevansi dengan objek kajian dalam pembahasan terkait Pembatalan Wakaf.

1. Penelitian oleh Agung Jupriadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Yang Dialihfungsikan (Studi Putusan No. 591/Pdt.G/2019/PA.Plk)” pada tahun 2022. Dalam penelitian Agung Jupriadi dijelaskan bahwa terdapat gugatan terhadap beralihnya wakaf ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum dalam putusan Nomor: 591/Pdt.G/2019/PA.Plk. dimana peralihan fungsi wakaf telah diatur pada Bab IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Yang kemudian terdapat pengecualian didalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Akibat dari perbuatan peralihan fungsi tanah wakaf dapat berujung perbuatan melawan hukum, sebagaimana pada putusan No. 591/Pdt.G/2019/PA.Plk, Tergugat VI telah melakukan perubahan hak pada sertifikat Nomor 33 55 Tahun 1993 yang semula Hak Kamuk ranggan wakif Pesantren Al Muhajjirin berubah menjadi pemegang hak Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajjirin Palangka Raya, yang mana seharusnya perubahan dilakukan Tergugat VI dikehendaki terlebih dahulu melalui persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Maka dari itu unsur-unsur dalam pasal 1365 BW terpenuhi. Kemudian, pada analisis putusan Hakim dalam membatalkan dialihfungsikan tanah wakaf terkait pada perkara No. 591/Pdt.G/2019/PA.Plk. Dimana berdasarkan dari fakta hukum pada pertimbangan hakim bahwa terbukti bahwa perbuatan tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana tanah Sertifikat Nomor 3355 adalah tanah wakaf dari wakif Kamuk Ranggan kepada Nazhir perorangan H. Abdul hadi Karimy dan telah terbukti Penggugat merupakan Nazhir pengganti dalam perkara aquo, oleh karenanya obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus diserahkan kepada Penggugat selaku Nazhir Pengganti.¹²

Persamaan penelitian skripsi yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yakni sama dalam konteks pembatalan ikrar wakaf. Penelitian

¹² Agung Jupriandi, "Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Yang Dialihfungsikan (Studi Putusan No. 591/Pdt.G/2019/PA.Plk)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022), hlm. 69.

terdahulu berfokus pada analisis putusan peralihan wakaf pada perkara Nomor: 591/Pdt.G/2019/PA.Plk. Sedangkan penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim terhadap pembatalan ikrar wakaf dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap pembatalan ikrar wakaf.

2. Penelitian dari Ahmad Said fandi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Skripsinya yang berjudul “Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental (Studi Putusan MA No. 686/K/AG/2012) pada tahun 2020. Dapat disimpulkan hasil penelitiannya bahwa perbandingan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi dalam menentukan sah tidaknya wakaf yang dilakukan oleh wakif yang memiliki keterbelakangan mental terjadi karena perbedaan memahami aturan hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada Pertimbangan Hakim Kasasi menentukan wakif yang memiliki keterbelakangan mental dalam ikrar wakaf menngambil dasar hukum Hakim Tingkat Pertama yakni menolak gugatan karena gugatan tidak sepenuhnya terbukti. Implikasi putusan Hakim Kasasi jika ditinjau dari perspektif *Mashlahah mursalah*, mengingat bahwa metode mashlahah adalah upaya untuk menemukan kemaslahatan dari sebuah peristiwa hukum, maka Hakim telah berupaya untuk mencari hal yang paling maslahat karena gugatan tentang wakif memiliki keterbelakangan mental

tidak dapat dibuktikan sepenuhnya maka Hakim Kasasi Menolak gugatan tersebut.¹³

Persamaan penelitian skripsi antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Said Fandi dengan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji menggunakan *maṣlahah mursalah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Said Fandi dengan yang akan peneliti lakukan yakni berfokus pada analisis pertimbangan hakim terhadap pembatalan ikrar wakaf dan tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pembatalan ikrar wakaf.

3. Mochammad Bachru Lasachilalah, dalam Skripsinya yang berjudul “Penarikan Kembali Harta Wakaf Prespektif Mashlahah Mursalah Wahbah Zuhaili (Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)” pada tahun 2021. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penarikan kembali tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang masih belum legal secara hukum di Indonesia. Karena belum dicatatkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pasal 223, Walaupun telah dicatat dalam akta ikrar wakaf pada tingkat Desa. Kemudian, sebab persengketaan penarikan harta wakaf oleh wakif karena Yayasan Raudhatul Ulum memiliki

¹³ Ahmad Said Fandi, “Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental (Studi Putusan MA No. 686/K/AG/2012)”, (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 65.

hutang yang belum mampu dibayar dan wakif ingin mengambil alih pengelolaan dan penggunaan harta wakaf. Dalam hukum perwakafan telah diatur oleh hukum positif secara jelas baik dalam kompilasi hukum islam maupun perundang-undangan yang lain. Adanya pengaturan tersebut ialah demi mewujudkan kemashlahatan dalam menyelesaikan persengketaan tanah wakaf tersebut. Unsur kemaslahatan yang terkandung dalam penyelesaian sengketa wakaf yang ada di Yayasan Raudhatul Ulum telah memenuhi persyaratan dari masalah mursalah Perspektif Wahbah Zuhaili, baik syarat pertama yakni bukan suatu dugaan yang mewujudkan kemaslahatan, syarat kedua yaitu tidak bertentangan dengan hukum maupun nash, dan syarat ketiga yaitu dapat memberikan manfaat yang diperuntukkan untuk umum.¹⁴

Persamaan penelitian skripsi yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yakni sama dalam konteks prespektif *maṣlaḥah mursalah*. Dimana pada penelitian ini, belum terpenuhinya bagian hak ahli waris dalam harta wakaf tersebut. Sehingga, ahli waris meminta haknya dengan membatalkan akta ikrar wakaf tersebut. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan hukum positif serta berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* prespektif wahbah zuhaili.

¹⁴ Mochammad Bachru Lasachilalah, "Penarikan Kembali harta Wakaf Prespektif Mashlahah Mursalah Wahbah Zuhaili (Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 77.

4. Penelitian oleh Fauzan Azizan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Atas Gugatan Pembatalan Wakaf Oleh Ahli Waris” pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian Fauzan Azizan terkait analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan agama dalam gugatan pembatalan wakaf oleh ahli waris bahwa terdapat alasan-alasan pembatalan wakaf oleh ahli waris, diantaranya: (1) Tanah yang diwakafkan oleh wakif masih berstatus harta bersama, (2) Wakif telah melakukan penarikan terhadap tanah yang sudah diwakafkan, dan (3) Tanah wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Pada pertimbangan hukum yang telah diterapkan oleh Majelis Hakim terdiri dari pertimbangan berdasarkan dari fakta hukum, alat bukti, dan kemashlahatan yang menekan pada kepentingan umum melalui manfaat wakaf daripada kepentingan individu ahli waris yang menginginkan pembatalan wakaf. Penerapan hukum dari putusan tersebut yakni pada status tanah menjadi tanah wakaf yang dijadikan inventaris Masjid Al-Firdaus, dengan Putusan Pengadilan Agama Selong menolak gugatan menghentikan kemungkinan pengajuan kembali, sementara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Putusan Mahkamah Agung membuka peluang penggugat untuk mengajukan kembali gugatan pembatalan wakaf dengan bukti baru.¹⁵

¹⁵ Fauzan Azizan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Atas Gugatan Pembatalan Wakaf Oleh Ahli Waris”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 09 (September 2022), hlm 15165.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yakni sama dalam hal pembatalan wakaf. Dimana penelitian terdahulu berfokus pada analisis hukum islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yakni pada tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pembatalan ikrar wakaf.

5. Penelitian oleh Muhammad Nashirun, Abd. Qohar, dan Hilmi Yusron Rofi'i dari Universitas Raden Intan Lampung dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (studi Putusan No. 0115/Pdt.G/PA.Prw Pengadilan Agama Pringsewu)" pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada keterpenuhan kriteria nadzhir dalam aturan positif Indonesia, diantaranya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, KHI, PP No. 25 Tahun 2018. Kemudian pada putusan Nomor: 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw jika dilihat dengan teori mashlahah mursalah, sudah sesuai dan termasuk dalam kategori mashlahah yang daruriyyah yang masuk dalam maqashid syariah dengan tujuan menjaga agama dan menjaga harta. Sehingga, apabila tidak dibatalkan maka tanah wakaf dari pihak Tergugat I tidak berjalan sesuai dengan keinginannya disebabkan pihak penggugat tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik.¹⁶

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yakni pembatalan wakaf. Dimana penelitian terdahulu

¹⁶ Muhammad Nashirun, Abd. Qohar, dan Hilmi Yusron Rofi'i, "Analisa Mashlahah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu)", AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara, Vol. 5 No. 2 (Desember 2022), hlm 60.

mengkaji *maṣlahah mursalah* terhadap putusan sengketa tanah wakaf pada putusan Nomor: 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terbaru yakni peneliti menganalisis pertimbangan terhadap pembatalan ikrar wakaf dan tinjauan *maṣlahah mursalah* Imam Ghazali terhadap pembatalan ikrar wakaf.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pengumpulan data (*library research*). Dimana penelitian ini mengarah pada kajian pustaka. Penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan penelitian hukum yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Dimana pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang relevan dengan fokus penelitian ini.¹⁷ Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan merujuk pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸ Dengan mengkaji lebih mendalam mengenai analisis pertimbangan hakim dalam pembatalan ikrar wakaf dan meninjau

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

¹⁸ Ibid, hlm. 178.

pembatalan ikrar wakaf dengan menggunakan prespektif *maṣlahah mursalah*.

2. Sumber Data

Jenis dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Sehingga, menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada publikasi hukum.¹⁹ Maksud dari publikasi hukum disini meliputi buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, kajian yang berisi pendapat para ahli hukum, serta sumber literature online yang selaras dengan fokus penelitian ini.

Sumber data dari penelitian ini berasal dari dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah semua bahan hukum yang telah diresmikan oleh lembaga negara.²⁰ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks.
- b. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini merujuk pada publikasi tentang hukum serta didapat dari wawancara oleh pendapat Hakim guna sebagai sumber pendukung pada penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁹ I Gusti Ketut Ariawan, Metode Penelitian Hukum Normatif, Kentha Widya Jurnal Hukum, Vol.1 No. 1 (Desember, 2013), hlm 28.

²⁰ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm 31.

Pengumpulan bahan hukum bertujuan sebagai alat dan proses pengumpulan bahan hukum guna menghasilkan susunan secara sistematis. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi. Teknik pengumpulan dalam metode ini dengan menggunakan metode dokumentasi. Dimana maksud dari dokumentasi disini adalah mencari, mempelajari, wawancara, serta menganalisa data dari bahan hukum seperti: Undang-Undang, jurnal, buku, dan pendapat-pendapat Hakim.²¹ Teknik pengumpulan dalam metode ini dengan mengeksplorasi dari media online maupun perpustakaan.

4. Analisis Data

Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, selanjutnya hasil dari pengumpulan bahan tersebut dianalisa kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Teknik analisa data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan alur *silogisme deduktif*. *Silogisme* merupakan bentuk dasar dari penalaran deduksi.²² *Silogisme* dapat dirumuskan sebagai proses untuk disimpulkan yang bertolak dari proposisi secara universal sebagai *premis* menuju pada *konklusi* atau kesimpulan yang secara umum. Pada teknik ini terdapat 3 langkah yakni:

- a. Pertama, dasar hukumnya diproporsikan sebagai *premis mayor*.

Dimana langkah awal ini bertujuan untuk menemukan fakta secara universal.

²¹ Ibid, hlm. 51.

²² Urbanus Ura Weruin, *Logika, penalaran, dan Arugumentasi Hukum Logic, Reasoning, and Legal Argumentation*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 2 (Juni, 2017), hlm. 385.

- b. Kedua, duduk perkaranya diproporsikan sebagai *premis minor*. Maksud dari langkah ini yakni dengan melihat berdasarkan fakta yang terjadi.
- c. Ketiga, jawaban dari konsekuensi logis-yuridis dalam *premis minor* yang diproporsikan sebagai *konklusi*.²³ Dimana langkah ini merupakan hasil dari *premis mayor* dan *premis minor* kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan (*konklusi*).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini penulis merujuk pada pedoman karya tulis ilmiah IAIN Kediri 2021. Untuk memberikan gambaran yang jelas. Penelitian ini disusun terdiri dari lima bab, dimana antar bab saling berkaitan, sehingga penulisan penelitian ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pondasi yang paling dasar dalam penelitian ini, yaitu pendahuluan yang membahas mengenai konteks penelitian yang akan dikaji dan diteliti kemudian fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan secara teoritis dan praktis.

Bab kedua berisikan tentang kajian teori yang membahas konsep wakaf meliputi: pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat

²³ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm 37.

wakaf, pembatalan wakaf, kemudian kajian teori kedua membahas mengenai konsep *maṣlaḥah mursalah*, dasar hukum, macam-macam *maṣlaḥah mursalah* yang bertujuan untuk memecahkan masalah pada penelitian ini.

Bab ketiga merupakan uraian data-data yang diperlukan pada penelitian ini, meliputi profil Pengadilan Agama Makassar, sejarah wakaf di Indonesia, wakaf dalam peraturan perundang-undangan, mengenai pembahasan perkara wakaf dalam putusan Pengadilan Agama Kota Makassar Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks, dan hasil wawancara.

Bab keempat adalah uraian hasil penelitian dan analisa dari rumusan permasalahan pada penelitian ini yang dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam menganalisis pembatalan ikrar wakaf prespektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab kelima merupakan bab penutup. Dimana pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi pelengkap dan titik terang dari hasil penelitian ini. Kemudian, diakhiri dengan masukan dan saran setelah dilakukannya penelitian.